

**ANALISIS TENTANG SIKAP MAHASISWA PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU
TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK
LANGSUNG DI INDONESIA**

Nur Supiati¹, Sri Erlinda², Zahirman³.

Email:nursupiati@gmail.com¹(081272628686)linda_sri@yahoo.com²,zahirman_thalib@gmail.com³

*Study Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *discourse to change the Election Law which has authority to elect regional heads returned to Parliament, which means that the implementation of the election is no longer directly, but through representatives who sit in the legislature region. Many opinions arise when the Draft Law on Election by Parliament was published to the public either in the form of acceptance or rejection. As intellectuals, students should be able to read the situation and assess appropriately supported all the knowledge to determine the correct attitude towards a political problem that occurred at that time and be a good example for society. Formulation of the problem in this research is how the attitude of Pancasila and Citizenship Education students of the Faculty of Education, University of Riau on the implementation of Direct Indirect election in Indonesia. This study aims to determine the attitude of Pancasila and Citizenship Education students of the Faculty of Education, University of Riau on the implementation of Direct and Indirect elections in Indonesia. That is the subject in this study were all students of Pancasila and Citizenship Education, the Faculty of Education, University of Riau from 2011-2014 workforce numbering 245 persons and a sample of 152 people. In setting the sample using a sampling technique Slovin is with precision of 5% from 245 students to 152 students. Data gathered through questionnaires, and technical literature. In analyzing the data using qualitative descriptive technique with percentages. The results showed that the number of respondents who answered "agree" to the implementation of direct elections as much as 62.98% in the range of 33.33% -66.67% means that the respondents are approved the implementation of direct elections in Indonesia. As for the elections Indirect respondents who answered "agree" as much as 66.08% is also in the range of 33.33% -66.67%, the respondents are approved implementation Indirect elections in Indonesia.*

Keywords: *Attitudes, elections Direct, Indirect elections.*

ANALISIS TENTANG SIKAP MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA

Nur Supiati¹, Sri Erlinda², Zahirman³.

Email:nursupiati@gmail.com¹(081272628686)linda_sri@yahoo.com²,zahirman_thalib@gmail.com³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak:adanya wacana untuk mengubah Undang-Undang Pilkada dimana yang mempunyai wewenang untuk memilih kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, yang berarti bahwa pelaksanaan pemilihan tersebut tidak lagi secara langsung, melainkan melalui wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif daerah. Banyak opini yang muncul ketika Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada oleh DPRD itu dipublikasikan kepada masyarakat baik itu dalam bentuk sikap penerimaan maupun penolakan. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa hendaknya dapat membaca situasi dan menilai secara tepat dengan didukung segala pengetahuan yang dimiliki untuk menentukan sikap yang tepat terhadap suatu persoalan politik yang terjadi saat itu dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau terhadap pelaksanaan pilkada Langsung Tidak Langsung di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau terhadap pelaksanaan Pilkada Langsung dan Tidak langsung di Indonesia. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dari angkatan 2011-2014 yang berjumlah 245 orang dan sampel sebanyak 152 orang. Dalam menetapkan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel Slovin yaitu dengan presisi sebesar 5% dari 245 orang mahasiswa menjadi 152 orang siswa. Data dikumpul melalui angket, dan teknik pustaka. Dalam menganalisis data menggunakan teknik diskriptif kualitatif dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang menjawab “Setuju” terhadap pelaksanaan Pilkada Langsung sebanyak 62,98% berada pada kisaran 33,33%-66,67% artinya responden cukup menyetujui pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia. Sedangkan untuk Pilkada Tidak Langsung responden yang menjawab “Setuju” sebanyak 66,08% juga berada pada kisaran 33,33% - 66,67%, responden cukup menyetujui pelaksanaan Pilkada Tidak Langsung di Indonesia.

Kata kunci :*Sikap, Pilkada Langsung, Pilkada Tidak Langsung.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan “demokrasi”, yang berarti pemerintahan diselenggarakan sepenuhnya oleh rakyat dan diperuntukkan pula untuk rakyat. Dengan kata lain demokrasi yang berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*cratein*” yang berarti kekuasaan. Sehingga konsep dasar demokrasi adalah “rakyat berkuasa” (*government of rule by the people*). Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah system pemerintahan bebas. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah *government of the people, by the people, for people*, yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (**Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan : 2010**).

Negara-negara modern dewasa ini menggolongkan diri mereka ke dalam demokrasi, yaitu negara yang pemerintahannya dijalankan “oleh rakyat dan untuk rakyat”, sekalipun dalam mekanisme pemerintahannya (*actual government mechanism*) baik yang berkaitan dengan infra struktur politik maupun supra struktur politik, berbeda satu dengan yang lain. Inggris misalnya, suatu Kerajaan dengan sistem pemerintahan parlementer dan pengorganisasian kekuatan sosial politiknya yang sederhana tetapi mantap, yaitu terdiri dari dua partai yang secara nasional menentukan jalannya pemerintahan, adalah negara demokrasi. Amerika Serikat, suatu negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial, dimana kekuasaan pemerintahan dibagi tiga dan diserahkan masing-masing kepada tiga lembaga tinggi Konstitusional, legislatif kepada *Congress*, eksekutif kepada Presiden, yudikatif kepada *Supreme Court*, dan pengorganisasian kekuatan sosial politik yang longgar ke dalam dua partai besar, adalah negara demokrasi (**Jimly Asshiddiqie dalam Sharizal, 2012**).

Indonesia baru yang demokratis merupakan salah satu tujuan masyarakat Indonesia. Cita-cita tersebut adalah tanggungjawab seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya perguruan tinggi. Menurut Rosyada ada beberapa faktor yang mendorong disosialisasikannya dan diajarkannya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu *Pertama*, kuatnya kecendrungan *political illiteracy* dan apatisisme politik dikalangan masyarakat. Hal ini sangat mengkhawatirkan jika mahasiswa tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai, padahal mereka merupakan kelompok yang terdidik dan diharapkan sebagai agen pembaharuan sosial. *Kedua*, secara intrinsik, Pendidikan Kewarganegaraan mengandung dan mengajarkan nilai-nilai fundamental demokrasi di Indonesia. *Ketiga*, transisi demokrasi Indonesia harus dikawal dengan langkah-langkah taktis dan sistematis yang bertumpu pada visi demokrasi agar transisi berujung pada lahirnya Indonesia yang demokratis, bukan sebaliknya kembali pada otoritarian (**Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan: 2010**).

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Frasa ‘dipilih secara demokratis’ bersifat luwes sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun DPRD seperti yang ada pada umumnya pernah dipraktikkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (**Jimly Asshiddiqie dalam Sharizal, 2012**).

Saat ini, di masa pemerintahan baru 2014 pro dan kontra pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali terjadi setelah wacana untuk mengubah Undang-Undang Pilkada dimana yang mempunyai wewenang untuk memilih kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, yang berarti bahwa pelaksanaan pemilihan tersebut tidak lagi secara langsung, melainkan melalui wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif daerah. Banyak opini yang muncul ketika Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada oleh DPRD itu dipublikasikan kepada masyarakat. Masing-masing pihak mempunyai alasan tersendiri yang mengklaim atas dasar “suara rakyat”.

Pihak yang pro terhadap pelaksanaan Pilkada melalui DPRD, menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung menimbulkan banyak kerugian. Pertama, pilkada langsung yang sudah berlaku sejak era pascareformasi ini punya banyak kelemahan. Tak bisa dimungkiri, pilkada langsung telah menimbulkan dampak buruk pada masalah hukum. Sebagai bukti konkret, sedikitnya 309 kepala daerah produk pilkada langsung tersangkut masalah hukum. Mereka rata-rata dijebloskan penjara karena diduga terlibat kasus korupsi. Tentu fenomena ini sangat ironis saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan upaya dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pilkada langsung ternyata juga diliputi banyak sekali politik uang (*money politic*). Fenomena suap-menyuap yang telah lazim terjadi di masyarakat pada setiap pilkada ini tentu pada gilirannya akan merusak moral bangsa ini.

Pilkada oleh DPRD memang tidak serta-merta secara langsung akan menghapus politik uang. Politik uang mungkin tetap akan ada, namun potensinya bisa diminimalisasi. Pengawasan terhadap politisi nakal pada pelaksanaan pilkada tak langsung ini akan lebih mudah karena jumlahnya sedikit ketimbang harus mengawasi seluruh masyarakat yang punya hak memilih. Aparat hukum bisa mengawasi lebih ketat politisi tersebut. Jika terbukti melakukan tindakan tercela, tinggal dijerat secara hukum. Pilkada tak langsung ini setidaknya bisa meminimalisasi kerusakan moral yang sudah cukup parah akibat politik uang di masyarakat. Kedua, pilkada langsung juga memiliki potensi lebih besar untuk terjadi konflik horizontal di masyarakat. Pengalaman selama ini pelaksanaan pilkada langsung banyak menimbulkan masalah dan gejolak di masyarakat. Pilkada oleh DPRD ini diharapkan bisa mengurangi potensi konflik tersebut. Apalagi, sejauh ini pelaksanaan pilkada bisa dipastikan selalu berujung konflik kubu antarpasangan dengan membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga, pilkada langsung butuh dana besar. Pilkada tak langsung dinilai bisa menghemat anggaran negara yang bisa digunakan untuk membiayai sektor-sektor penting lain bagi kesejahteraan rakyat. Kalau sama-sama sah secara hukum, kenapa kita tidak memilih pelaksanaan pilkada yang efektif dan efisien tersebut dibanding hanya mengejar cap demokrasi, namun belum tentu membawa kebaikan bagi negara ini. Karena itu, bukan hal tabu dan buruk untuk memunculkan lagi sistem pilkada tak langsung dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Intinya, kita jangan alergi untuk menerima usulan yang bisa menyejahterakan negara ini.

Sedangkan pihak kontra menyatakan bahwa Sejumlah kalangan ramai-ramai mengkritik keras usulan pilkada tak langsung yang dinilainya bisa merusak demokratisasi yang selama ini telah tumbuh di Indonesia. Ada juga yang menyatakan pilkada oleh DPRD akan membajak kedaulatan rakyat. Kelompok lain menyebut fenomena itu bakal melanggengkan politik oligarki di daerah. Ada lagi yang menilai pilkada tak langsung ini telah melanggar amanat reformasi karena tidak melibatkan rakyat secara langsung dalam pilkada.

Sikap merupakan milik individu-individu dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sikap dalam Bahasa Inggris disebut “*attitude*” yang berarti cara bereaksi terhadap suatu rangsangan. Banyak sosiolog dan psikolog memberi batasan bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk merespon dengan cara khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan social. Menurut Howard dan Kendler, sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindari, positif atau negative terhadap berbagai keadaan social, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya (Saifuddin Azwar, 2003). Sikap selalu berubah-ubah dan selalu berkenaan dengan suatu objek, maka dari itu untuk merubah sikap dan membentuk sikap yang baru, perlu adanya faktor interaksi social, baik di dalam maupun di luar kelompok. Sejalan dengan itu, Ahmadi (1991) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi sikap adalah: (a) Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat di dalam pribadi manusia itu sendiri berupa selektifitas atau daya pilih seseorang terhadap pengaruh yang datang dari luar. Meliputi: bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas, perasaan dan selektifitas; (b) Faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat di luar pribadi manusia berupa interaksi social. Meliputi: lingkungan dan interaksi social.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan: (a) UUD 1945 tidak mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung, dan calon kepala daerah tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan dari partai politik; (b) Frasa “dipilih secara demokratis” tidaklah dapat ditafsirkan bahwa rekrutmen pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme yang demokratis sebagaimana dalam Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik poin (e) yang berbunyi: “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender”.

Pilkada Tidak Langsung/melalui DPRD ini juga memiliki asas dalam pelaksanaannya. Adapun asas-asas pilkada tidak langsung menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pada Pasal 2 adalah Bebas, Terbuka, Jujur dan Adil. Dalam melaksanakan tahapan pemilihan, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota membentuk panliih paling lambat 7 hari setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada gubernur dan bupati/walikota mengeai berakhirnya masa jabatan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa jabatan tersebut berakhir. Penyusunan program, kegiatan dan jadwal pemilihan merupakan tugas dan wewenang dari panitia pemilih. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitia pemilih menyiapkan tata tertib pemilihan yang ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada menteri untuk tata tertib pemilihan gubernur dan kepada gubernur untuk tata tertib bupati/walikota kemudian ditetapkan dengan peraturan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana sikap mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau terhadap pelaksanaan pilkada melalui DPRD dan pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat?. Dan tujuan dari makalah ini adalah “Untuk mengetahui sikap mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau terhadap pelaksanaan Pilkada melalui DPRD dan pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau angkatan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang berjumlah 245 Orang. Untuk keperluan penentuan sampel peneliti mempergunakan rumus dari Slavin dalam Umar, dengan menggunakan tingkat kesalahan 5% maka diperoleh sampel 152 mahasiswa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, angket digunakan untuk memperoleh data tentang sikap mahasiswa terhadap pelaksanaan pilkada langsung dan tidak langsung di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan teknik dalam menganalisis menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Angka persentase

F = Frekuensi yang sedang dicari angka persentasenya

N = *Number of Cases* (Jumlah frekuensi banyaknya individu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat data hasil penelitian secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

A. Sikap Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 1 Poin 1, Pilkada Langsung atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Pada poin ini dibahas tentang angket sikap yang telah diberikan kepada responden dengan sub poin diantaranya:

1. Sikap Mahasiswa Terhadap Asas Pilkada Langsung

Pemilihan secara langsung di Indonesia menganut asas "LUBER" dan "Jurdil". Adapun penjelasannya sebagai berikut: (a) Langsung, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak diwakilkan; (b) Umum, berarti pemilihan dapat diikuti seluruh warga Negara yang sudah memiliki hak suara; (c) Bebas, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun; (d) Rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri; (e) Jujur, mengandung arti bahwa pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan memastikan bahwa setiap warga yang memiliki hak

dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih; (f) Adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

Pada poin ini dibahas tentang angket sikap yang telah diberikan kepada responden mengenai sikap mereka terhadap pelaksanaan asas pilkada langsung di Indonesia.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Angket Sikap Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Asas Pilkada Langsung di Indonesia

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					
		Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju	
		F	P	F	P	F	P
1	Asas Langsung	118	77,63	16	10,53	18	11,84
2	Asas Umum	127	83,55	11	7,24	14	9,21
3	Asas Bebas	136	89,47	11	7,24	5	3,29
4	Asas Rahasia	131	86,18	9	5,92	12	7,90
5	Asas Jujur	149	98,03	3	1,97	-	-
6	Asas Adil	149	98,03	3	1,97	-	-
Jumlah		810	88,82	53	5,81	49	5,37
Rata-rata		135	14,80	8,83	0,97	8,17	0,89

Sumber: Data olahan tahun 2015

Tabel 1.1 di atas dapat diketahui 810 atau 88,82% mahasiswa menjawab setuju, 53 atau 5,81% mahasiswa menjawab cukup setuju dan 49 atau 5,37% mahasiswa menjawab kurang setuju.

2. Sikap Mahasiswa Terhadap Tahap Persiapan Pilkada Langsung

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2015 terdiri atas kegiatan yang dimulai dari pengumuman pendaftaran calon baik dari calon perseorangan maupun calon yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi, penyusunan Peraturan KPU, pembentukan panitia penyelenggara, pembentukan badan pengawas pemilu, hingga pemutakhiran daftar penduduk potensial pemilih.

Pada poin ini dibahas tentang angket sikap yang telah diberikan kepada responden mengenai sikap mereka terhadap pelaksanaan tahapan persiapan Pilkada Langsung.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Angket Sikap Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pilkada Langsung

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					
		Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju	
		F	P	F	P	F	P
1	Perencanaan program dan anggaran	126	41,45	96	31,58	82	26,97
2	Penyusunan peraturan Pemilihan Kepala Daerah	106	69,79	36	23,68	10	6,58
3	Perencanaan penyelenggaraan	222	73,03	66	21,71	16	5,26
4	Pembentukan PPK, PPS, KPPS	311	68,20	90	19,74	55	12,06
5	Pembentukan Panwas, PPL dan Pengawas TPS	349	57,40	162	26,64	97	15,95
6	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	191	62,82	74	24,34	39	12,83
7	Penyerahan daftar penduduk potential pemilih	315	69,08	126	27,63	15	3,29
8	Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih	102	67,11	41	26,97	9	5,92
	Jumlah	1722	62,94	691	25,26	323	11,80
	Rata-rata	215,25	7,87	86,37	3,16	40,37	1,47

Sumber: Data olahan tahun 2015

Tabel 1.2 di atas dapat diketahui 1722 atau 62,94% mahasiswa menjawab setuju, 691 atau 25,26% mahasiswa menjawab cukup setuju dan 323 atau 11,80% mahasiswa menjawab kurang setuju.

3. Sikap Mahasiswa Terhadap Tahap Penyelenggaraan Pilkada Langsung

Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU membentuk Peraturan KPU yang merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Setelah semua proses persiapan dan penyelenggara dilaksanakan, Pengesahan pengangkatan gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri. Sedangkan pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur (Pasal 160 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota Negara (Pasal 163 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Bupati dan Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi bersangkutan (Pasal 164 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015).

Pada poin ini dibahas tentang angket sikap yang telah diberikan kepada responden mengenai sikap mereka terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada Langsung.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Angket Sikap Mahasiswa Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Langsung

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					
		Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju	
		F	P	F	P	F	P
1	Pengumuman pendaftaran calon kepala daerah beserta wakil	111	73,03	27	17,76	14	9,21
2	Pendaftaran calon kepala daerah beserta wakil	881	44,58	681	34,46	414	20,95
3	Penelitian persyaratan calon kepala daerah beserta wakil	195	64,14	88	28,95	21	6,91
4	Penetapan calon kepala daerah beserta wakil	101	66,45	42	27,63	9	2,64
5	Pelaksanaan kampanye	761	62,58	262	21,54	193	15,87
6	Pelaksanaan pemungutan suara	417	68,58	129	21,22	62	10,20
7	Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara	205	67,43	78	25,66	21	6,91
8	Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan	807	65,93	317	25,90	100	8,17
9	Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih	212	69,74	80	26,31	12	3,95
	Jumlah	3690	59,21	1704	27,34	838	13,45
	Rata-rata	410	6,58	189,33	3,04	93,11	1,49

Sumber: Data olahan tahun 2015

Tabel 1.3 di atas dapat diketahui 3690 atau 59,21% mahasiswa menjawab setuju, 1704 atau 27,34% mahasiswa menjawab cukup setuju dan 838 atau 13,45% mahasiswa menjawab kurang setuju.

B. Sikap Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Pilkada Tidak Langsung di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 1 poin ke-5 menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih lembaga perwakilan rakyat.

Pada poin ini dibahas tentang angket sikap yang telah diberikan kepada responden dengan sub poin diantaranya:

1. Sikap Mahasiswa Terhadap Asas Pilkada Tidak Langsung

Tidak hanya Pilkada Langsung yang memiliki asas dalam pelaksanaan atau penerapannya. Pilkada Tidak Langsung/melalui DPRD ini juga memiliki asas dalam pelaksanaannya. Adapun asas-asas pilkada tidak langsung menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pada Pasal 2 adalah Bebas, Terbuka, Jujur dan Adil.

Pada poin ini dibahas tentang angket sikap yang telah diberikan kepada responden mengenai sikap mereka terhadap pelaksanaan asas Pilkada Tidak Langsung di Indonesia.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Hasil Angket Sikap Mahasiswa Terhadap Asas Pilkada Tidak Langsung

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					
		Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju	
		F	P	F	P	F	P
1	Asas Bebas	110	72,37	22	14,47	20	13,16
2	Asas Terbuka	112	73,68	22	14,47	18	11,84
3	Asas Jujur	129	84,87	19	12,5	4	2,63
4	Asas Adil	121	79,6	24	15,79	7	4,61
Jumlah		472	77,63	87	14,31	49	8,06
Rata-rata		118	19,41	21,75	3,58	12,25	2,02

Sumber: Data olahan tahun 2015

Tabel 1.4 di atas dapat diketahui 3690 atau 59,21% mahasiswa menjawab setuju, 1704 atau 27,34% mahasiswa menjawab cukup setuju dan 49 atau 8,06% mahasiswa menjawab kurang setuju.

2. Sikap Mahasiswa Terhadap Tahap Persiapan Pilkada Tidak Langsung

Dalam melaksanakan tahapan pemilihan, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota membentuk panlih paling lambat 7 hari setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada gubernur dan bupati/walikota mengenai berakhirnya masa jabatan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa jabatan tersebut berakhir. Penyusunan program, kegiatan dan jadwal pemilihan merupakan tugas dan wewenang dari panitia pemilih. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitia pemilih menyiapkan tata tertib pemilihan yang ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada menteri untuk tata tertib pemilihan gubernur dan kepada gubernur untuk tata tertib bupati/walikota kemudian ditetapkan dengan peraturan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pada poin ini dibahas tentang angket sikap yang telah diberikan kepada responden mengenai sikap mereka terhadap pelaksanaan tahapan persiapan Pilkada Tidak Langsung.

Tabel 1.5 Rekapitulasi Hasil Angket Sikap Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pilkada Tidak Langsung

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					
		Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju	
		F	P	F	P	F	P
1	Penyusunan program, kegiatan dan jadwal pemilihan	105	69,08	39	25,66	8	5,26
2	Pengumuman pendaftaran bakal calon gubernur, bupati dan walikota	216	71,05	74	24,34	14	4,61
3	Pendaftaran bakal calon gubernur, bupati dan walikota	1240	54,15	668	29,17	382	16,68
4	Penelitian persyaratan administrative bakal calon gubernur, bupati dan walikota	240	78,95	59	19,40	5	1,64
5	Uji public	247	81,25	48	15,79	9	2,96
Jumlah		2248	61,62	966	26,48	434	11,90
Rata-rata		449,6	12,32	193,2	5,30	86,8	2,38

Sumber: Data olahan tahun 2015

Tabel 1.5 di atas dapat diketahui 2248 atau 61,62% mahasiswa menjawab setuju, 966 atau 26,48% mahasiswa menjawab cukup setuju dan 434 atau 11,90% mahasiswa menjawab kurang setuju.

3. Tahap Pelaksanaan Pilkada Tidak Langsung

Berdasarkan hasil penelitian, panitia pemilih DPRD Provinsi dan Panitia pemilih DPRD Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 calon dalam berita acara penetapan calon gubernur, calon bupati dan calon walikota dengan keputusan Panitia Pemilih DPRD Provinsi dan/atau keputusan Panitia Pemilih Kabupaten/Kota. Calon yang ditetapkan diumumkan secara terbuka paling lambat 1 hari setelah penetapan. Setelah itu, diadakan penyampaian visi dan misi disertai dialog dan tanya jawab dengan anggota DPRD difasilitasi seorang panelis dari pakar. Kemudian diadakan pemungutan suara yang prosesnya dapat diawasi oleh masyarakat secara langsung dengan ketentuan yang sudah diatur. Berdasarkan perhitungan suara, Panlih menetapkan calon gubernur, calon bupati dan calon walikota terpilih yang memperoleh suara terbanyak. Hasil perolehan suara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi yang hadir yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada poin ini dibahas tentang angket sikap yang telah diberikan kepada responden mengenai sikap mereka terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada Langsung.

Tabel 1.6 Rekapitulasi Hasil Angket Sikap Mahasiswa Terhadap Tahap Pelaksanaan Pilkada Tidak Langsung

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					
		Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju	
		F	P	F	P	F	P
1	Penyampaian visi dan misi	238	78,29	54	17,76	12	3,95
2	Pemungutan dan perhitungan suara	212	69,74	55	18,09	37	12,15
3	Penetapan hasil pemilihan	245	80,59	42	13,82	17	5,59
	Jumlah	695	76,21	151	16,56	66	7,23
	Rata-rata	231,67	25,40	50,33	5,52	22	2,41

Sumber: Data olahan tahun 2015

Tabel 1.6 di atas dapat diketahui 695 atau 76,21% mahasiswa menjawab setuju, 151 atau 16,56% mahasiswa menjawab cukup setuju dan 66 atau 7,23% mahasiswa menjawab kurang setuju.

Dari penyajian data di atas yang merupakan hasil rekapitan berdasarkan sub indikator dari asas dan prinsip pelaksanaan Pilkada Langsung dan Tidak Langsung di Indonesia dapat diketahui hasil dari keseluruhan data perhitungan jawaban responden yang dikelaskan pada tabel 1.7 dan 1.8 sebagai berikut.

Tabel 1.7 Rekapitulasi Hasil Angket Sikap Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia

No.	Jawaban Responden					
	Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju	
	F	P	F	P	F	P
1	810	88,82	53	5,81	49	5,37
2	1722	62,94	691	25,26	323	11,80
3	3690	59,21	1704	27,34	838	13,45
Jumlah	6222		2448		1210	
Rata-Rata	95,72	62,98	37,66	24,78	18,62	12,24

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden cukup menyetujui dengan dilaksanakannya Pilkada Langsung di Indonesia. Yaitu sebesar 62,98% responden

menjawab Setuju. Dan berdasarkan tolak ukur yang ada berada pada kategori “cukup setuju”

Tabel 1.8 Rekapitulasi Hasil Angket Sikap Mahasiswa Terhadap Pilkada Tidak Langsung di Indonesia

No.	Jawaban Responden					
	Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju	
	F	P	F	P	F	P
1	472	77,63	87	14,31	49	8,06
2	2248	61,62	966	26,48	434	11,90
3	695	76,21	151	16,56	66	7,23
Jumlah	3415		1204		549	
Rata-Rata	100,44	6,086	35,41	23,30	16,15	10,62

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden cukup menyetujui dengan dilaksanakannya Pilkada Tidak Langsung di Indonesia. Yaitu sebesar 66,08% responden menjawab Setuju. Dan berdasarkan tolak ukur yang ada berada pada kategori “cukup setuju”

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan merujuk pada pendapat Sutrisno Hadi yang menyatakan bahwa jumlah responden yang menjawab “Setuju” terhadap pelaksanaan Pilkada Langsung sebanyak 62,98% berada pada kisaran 33,33%-66,67% artinya responden cukup menyetujui pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia. Sedangkan untuk Pilkada Tidak Langsung responden yang menjawab “Setuju” sebanyak 66,08% juga berada pada kisaran 33,33% - 66,67%, responden cukup menyetujui pelaksanaan Pilkada Tidak Langsung di Indonesia.

Dari hasil kesimpulan di atas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung berada dalam kategori “Cukup Setuju”, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (a) Agar penyelenggara Pilkada dalam pelaksanaannya baik Pilkada langsung maupun tidak langsung tetap menjunjung tinggi asas atau prinsip pelaksanaan yang telah ditetapkan. Apabila penyelenggara Pilkada sudah melaksanakan asas dan prinsip pelaksanaan Pilkada dengan baik, tidak ada masalah apabila tahap pemilihan kepala daerah yang digunakan adalah secara langsung ataupun tidak langsung; (b) Untuk Pemerintah ataupun Partai Politik yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pilkada agar tidak mementingkan kepentingan individu atau golongan. Karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah salah satu tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat; (c) Untuk masyarakat yang telah memiliki hak pilih, hendaknya menggunakan hak pilih tersebut untuk memilih calon kepala daerah berdasarkan kriteria pemimpin yang baik, bukan berdasarkan faktor lain (misalnya: kedaerahan, *money politics*, dll).

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada, yang terhormat:

1. Dr. H.M. Nur Mustafa, M.Pd, selaku dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Sri Erlinda, S.Ip M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan yang ada. Serta sebagai pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Drs. Zahirman, M.H selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Serta sebagai pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1991. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azwar, Saifuddin. 2003. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fahmi, Khairul. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gitosudarmo dan Sudita Inyoman. 2000. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE
- Maryulis. 2008. Skripsi: *Persepsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau Terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi*.
- Mulyana. 2005. *Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda Karya
- Rukminto Adi, Isbandi. 1994. *Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial Dasar-Dasar Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sarlito Sarwono, Wirawan. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Bina Aksara
- S. Pamudji. 1985. *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional Suatu Analisa di Bidang Politik dan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.

- Siagian, Sondang. 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suharizal. 2012. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Umi Kulsum & moh. Jauhar. 2014. *Pengantar Psikologi Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan DIPA KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015